



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);



14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kota Blitar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut Silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

9. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
10. Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.
11. Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Belanja pegawai adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium.
15. Belanja Barang dan Jasa adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability*

payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pegawai negeri sipil, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

16. Belanja Hibah adalah jenis belanja yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Belanja Bantuan Sosial adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
18. Belanja Operasi adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, antara lain: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
19. Belanja Modal adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
20. Belanja Tidak Terduga adalah jenis belanja yang digunakan untuk pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah semula sebesar Rp902.776.214.500,00 (sembilan ratus dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) berkurang Rp7.875.009.645,04 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta

sembilan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah empat sen), sehingga Pendapatan Daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp894.901.204.854,96 (delapan ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus satu juta dua ratus empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen);

- b. Belanja Daerah semula sebesar Rp975.255.996.497,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang Rp26.903.948.514,45 (dua puluh enam miliar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah empat puluh lima sen), sehingga Belanja Daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp948.352.047.982,55 (sembilan ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh dua juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh lima sen);
- c. Pembiayaan Daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp53.450.843.127,59 (lima puluh tiga miliar empat ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah lima puluh sembilan sen), dengan rincian sebagai berikut:
 1. Penerimaan Pembiayaan semula sebesar Rp73.479.781.997,00 (tujuh puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang Rp20.028.938.869,41 (dua puluh miliar dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah empat puluh satu sen), sehingga Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan adalah sebesar Rp53.450.843.127,59 (lima puluh tiga miliar empat ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah lima puluh sembilan sen); dan
 2. Pengeluaran Pembiayaan semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berkurang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sehingga Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. Defisit setelah perubahan adalah sebesar Rp53.450.843.127,59 (lima puluh tiga miliar empat ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah lima puluh sembilan sen);
- e. Pembiayaan neto setelah perubahan adalah sebesar Rp53.450.843.127,59 (lima puluh tiga miliar empat ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah lima puluh sembilan sen); dan
- f. Silpa setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang semula sebesar Rp221.346.460.500,00 (dua ratus dua puluh satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp11.452.232.990,00 (sebelas miliar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), sehingga Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp209.894.227.510,00 (dua ratus sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah);
- b. Pendapatan Transfer yang semula sebesar Rp673.029.754.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga miliar dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp277.288.315,06 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah enam sen), sehingga Pendapatan Transfer setelah perubahan adalah sebesar Rp672.752.465.684,94 (enam ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh empat sen); dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah semula sebesar Rp8.400.000.000,00 (delapan miliar empat ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp3.854.511.660,02 (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah dua sen) sehingga, lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan adalah sebesar Rp12.254.511.660,02 (dua belas miliar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah dua sen).

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah sebesar Rp95.226.053.260,00 (sembilan puluh lima miliar dua ratus dua puluh enam juta lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah);
 - b. Retribusi Daerah yang semula sebesar Rp120.830.046.240,00 (seratus dua puluh miliar delapan ratus tiga puluh juta empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp12.689.986.990,00 (dua belas miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), sehingga Retribusi Daerah setelah perubahan adalah sebesar

Rp108.140.059.250,00 (seratus delapan miliar seratus empat puluh juta lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah); dan
- d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang semula sebesar Rp4.090.361.000,00 (empat miliar sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.237.754.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), sehingga lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan adalah sebesar Rp5.328.115.000,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah).

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang semula sebesar Rp608.654.754.000,00 (enam ratus delapan miliar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.842.818.315,06 (satu miliar delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima belas rupiah enam sen), sehingga Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan adalah sebesar Rp606.811.935.684,94 (enam ratus enam miliar delapan ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh empat sen); dan
- b. Pendapatan Transfer antar daerah yang semula sebesar Rp64.375.000.000,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.565.530.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga Pendapatan Transfer antar daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp65.940.530.000,00 (enam puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang semula sebesar Rp8.400.000.000,00 (delapan miliar empat ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp3.854.511.660,02 (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah dua sen), sehingga lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan adalah sebesar Rp12.254.511.660,02 (dua belas miliar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah dua sen).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. Belanja Operasi yang semula sebesar Rp 896.950.817.877,96 (delapan ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah sembilan puluh enam sen) berkurang sebesar Rp31.679.968.026,39 (tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah tiga puluh sembilan sen), sehingga Belanja Operasi setelah perubahan adalah sebesar Rp865.270.849.851,57 (delapan ratus enam puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah lima puluh tujuh sen);
- b. Belanja Modal yang semula sebesar Rp74.305.178.619,04 (tujuh puluh empat miliar tiga ratus lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas rupiah empat sen) bertambah sebesar Rp5.092.426.525,94 (lima miliar sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah sembilan puluh empat sen), sehingga Belanja Modal setelah perubahan adalah sebesar Rp79.397.605.144,98 (tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu seratus empat puluh empat rupiah sembilan puluh delapan sen); dan
- c. Belanja Tidak Terduga yang semula sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) berkurang sebesar Rp296.841.014,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat belas rupiah), sehingga Belanja Tidak Terduga setelah perubahan adalah sebesar Rp3.703.158.986,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 6

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai yang semula sebesar Rp386.367.652.414,00 (tiga ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat belas rupiah) berkurang sebesar Rp9.017.676.879,57 (sembilan miliar tujuh belas juta enam ratus tujuh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah lima puluh tujuh sen), sehingga Belanja Pegawai setelah perubahan adalah sebesar Rp377.349.980.534,43 (tiga ratus tujuh puluh



tujuh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah empat puluh tiga sen);

- b. Belanja Barang dan Jasa yang semula sebesar Rp465.862.665.255,96 (empat ratus enam puluh lima miliar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah sembilan puluh enam sen) berkurang sebesar Rp18.776.105.966,82 (delapan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus lima ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah delapan puluh dua sen), sehingga Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan adalah sebesar Rp447.086.559.289,14 (empat ratus empat puluh tujuh miliar delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah empat belas sen);
 - c. Belanja Hibah yang semula sebesar Rp26.945.900.208,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu dua ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp401.460.180,00 (empat ratus satu juta empat ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh rupiah), sehingga Belanja Hibah setelah perubahan adalah sebesar Rp26.544.440.028,00 (dua puluh enam miliar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu dua puluh delapan rupiah); dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial yang semula senilai Rp17.774.600.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp3.484.730.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan adalah sebesar Rp14.289.870.000,00 (empat belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:
- a. Belanja Modal tanah yang semula sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) berkurang sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah), sehingga Belanja Modal tanah setelah perubahan menjadi Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. Belanja Modal peralatan dan mesin yang semula sebesar Rp19.923.979.013,58 (sembilan belas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga belas rupiah lima puluh delapan sen) bertambah sebesar Rp3.260.272.708,07 (tiga miliar dua ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh



ratus delapan rupiah tujuh sen), sehingga Belanja Modal peralatan dan mesin setelah perubahan adalah sebesar Rp23.184.251.721,65 (dua puluh tiga miliar seratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah enam puluh lima sen);

- c. Belanja Modal gedung dan bangunan yang semula sebesar Rp27.924.153.038,56 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah lima puluh enam sen) berkurang sebesar Rp8.169.542.507,66 (delapan miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh rupiah enam puluh enam sen), sehingga Belanja Modal gedung dan bangunan setelah perubahan adalah sebesar Rp19.754.610.530,90 (sembilan belas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh sen);
 - d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi yang semula sebesar Rp25.710.354.026,90 (dua puluh lima miliar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua puluh enam rupiah sembilan puluh sen) bertambah sebesar Rp8.607.060.165,53 (delapan miliar enam ratus tujuh juta enam puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah lima puluh tiga sen), sehingga Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan adalah sebesar Rp34.317.414.192,43 (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh dua rupiah empat puluh tiga sen);
 - e. Belanja Modal aset tetap lainnya yang semula sebesar Rp484.692.540,00 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.417.070.160,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh puluh ribu seratus enam puluh rupiah), sehingga Belanja Modal aset tetap lainnya setelah perubahan adalah sebesar Rp1.901.762.700,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah); dan
 - f. Belanja Modal aset lainnya yang semula sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sehingga Belanja Modal aset lainnya setelah perubahan adalah sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yang semula sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) berkurang



sebesar Rp296.841.014,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat belas rupiah), sehingga Belanja Tidak Terduga setelah perubahan adalah sebesar Rp3.703.158.986,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan semula sebesar Rp73.479.781.997,00 (tujuh puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang Rp20.028.938.869,41 (dua puluh miliar dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah empat puluh satu sen), sehingga penerimaan Pembiayaan setelah perubahan adalah sebesar Rp53.450.843.127,59 (lima puluh tiga miliar empat ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah lima puluh sembilan sen); dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berkurang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga pengeluaran pembiayaan setelah perubahan adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari Silpa tahun sebelumnya yang semula sebesar Rp73.479.781.997,00 (tujuh puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang Rp20.028.938.869,41 (dua puluh miliar dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah empat puluh satu sen), sehingga Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan adalah sebesar Rp53.450.843.127,59 (lima puluh tiga miliar empat ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah lima puluh sembilan sen).
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan penyertaan modal Daerah yang semula semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berkurang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sehingga Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap dan Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;

- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah; dan
- q. Lampiran XVII Keputusan Kepala Daerah Mengenai Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Perubahan APBD.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 17 Oktober 2025

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 17 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 247-9/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKM HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGURAN 2025

I. UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan daerah Kota Blitar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengacu pada kebijakan pemerintah pusat dengan tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kebijakan tersebut meliputi:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dengan yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2025 untuk mempercepat akselerasi transformasi ekonomi maka dalam jangka menengah pemerintah juga mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah sumber daya manusia.

Untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan belanja produktif melalui peningkatan belanja modal dan/atau belanja infrastruktur untuk mendukung akselerasi pembangunan dan melakukan efisiensi belanja operasional. Selain itu, dalam menyusun kebijakan pendapatan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dilakukan utamanya melalui perbaikan administrasi perpajakan daerah dan terus melakukan penggalan potensi. Selanjutnya, untuk aspek penguatan *Well-being* dilakukan melalui kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) yang asimetris dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik Pemerintah Daerah dan penguatan terhadap *earmarking* TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta penguatan evaluasi terhadap pemenuhan *mandatory spending* agar dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan memperhatikan penandaan berikut:

- a. fungsi pendidikan;
- b. belanja infrastruktur pelayanan publik;
- c. standar pelayanan minimal;

- d. penurunan stunting;
- e. penghapusan kemiskinan ekstrim;
- f. pengendalian inflasi;
- g. penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan; dan
- h. isu strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang memperhatikan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat serta kebutuhan dan karakteristik daerah dengan memperhatikan penandaan yang telah ditentukan, diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di Daerah.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dilaksanakan untuk mendukung kebijakan tematik yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung beberapa hal berikut ini:

- a. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- b. Kebijakan Kerja Sama Daerah;
- c. Kebijakan BLUD;
- d. Kebijakan BUMD;
- e. Kebijakan Pemberian Hibah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat;
- g. Kebijakan Reformasi Birokrasi;
- h. Kebijakan Pencapaian *SDG's*;
- i. Kebijakan Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- j. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- k. Kebijakan Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keagamaan;
- l. Kebijakan Dukungan Penyelenggaraan Program Strategis Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- m. Kebijakan, Koordinasi dan Supervisi KPK Dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pemerintah daerah mendukung pelaksanaan kebijakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sebagai berikut:
 - 1. Aksi Satu Peta;
 - 2. Aksi Perencanaan Penganggaran;
 - 3. Aksi Nomor Induk Kependudukan;
 - 4. Aksi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 - 5. Aksi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara; dan
 - 6. Aksi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	221.346.460.500,00	209.894.227.510,00	-11.452.232.990,00
4.1.01	Pajak Daerah	95.226.053.260,00	95.226.053.260,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	120.830.046.240,00	108.140.059.250,00	-12.689.986.990,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.090.361.000,00	5.328.115.000,00	1.237.754.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	673.029.754.000,00	672.752.465.684,94	-277.288.315,06
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	608.654.754.000,00	606.811.935.684,94	-1.842.818.315,06
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.375.000.000,00	65.940.530.000,00	1.565.530.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.400.000.000,00	12.254.511.660,02	3.854.511.660,02
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.400.000.000,00	12.254.511.660,02	3.854.511.660,02
	Jumlah Pendapatan	902.776.214.500,00	894.901.204.854,96	-7.875.009.645,04
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	896.950.817.877,96	865.270.849.851,57	-31.679.968.026,39
5.1.01	Belanja Pegawai	386.367.652.414,00	377.349.980.534,43	-9.017.671.879,57
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	465.862.665.255,96	447.086.559.289,14	-18.776.105.966,82
5.1.05	Belanja Hibah	26.945.900.208,00	26.544.440.028,00	-401.460.180,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	17.774.600.000,00	14.289.870.000,00	-3.484.730.000,00
5.2	BELANJA MODAL	74.305.178.619,04	79.378.039.144,98	5.072.860.525,94
5.2.01	Belanja Modal Tanah	87.000.000,00	0,00	-87.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.923.979.013,58	23.184.251.721,65	3.260.272.708,07
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.924.153.038,56	19.754.610.530,90	-8.169.542.507,66
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.710.354.026,90	34.317.414.192,43	8.607.060.165,53
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	484.692.540,00	1.901.762.700,00	1.417.070.160,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	175.000.000,00	220.000.000,00	45.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00	3.703.158.986,00	-296.841.014,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	3.703.158.986,00	-296.841.014,00
	Jumlah Belanja	975.255.996.497,00	948.352.047.982,55	-26.903.948.514,45
	Total Surplus/(Defisit)	-72.479.781.997,00	-53.450.843.127,59	19.028.938.869,41
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	73.479.781.997,00	53.450.843.127,59	-20.028.938.869,41
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	73.479.781.997,00	53.450.843.127,59	-20.028.938.869,41
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	72.479.781.997,00	53.450.843.127,59	-19.028.938.869,41
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADIWIJAYA, S.H, M.H.
NIP. 197912102006041008

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN